



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRA NADEAK AIS PAK ARG A** ;
Tempat lahir : Silaen ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 25 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sitao-tao Desa Sitorang I Kec. Silaen
Kab.Toba Samosir ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA NADEAK AIS PAK ARG**A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna hitam dengan nomor panggil 082288425033 dimana pada kotak terkirim terdapat angka-angka tebakkan judi togel ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna putih dengan nomor panggil 082274849535 dimana pada kotak masuk dan terkirim terdapat angka-angka tebakkan judi togel ;
 - 1 (satu) buah buku notes merk Koala NB.A-404-80 warna merah bercampur hitam didalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi togel dan judi kim ;
 - 1 (satu) buah pulpen dengan tinta warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 lembar, pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 5.000,- 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,- 1 lembar ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 8 Juni 2015, dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-33/BLG/KAMNEG/TIBUM/05/2015, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa CANDRA NADEAK Als PAK ARGa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di kedai milik marga Panjaitan yang terletak di Silombu Desa Sitorang I Kec. Silaen Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kedai milik marga Panjaitan yang terletak di Silombu Desa Sitorang I Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, ketika terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli nomor togel, tiba-tiba pihak kepolisian yaitu saksi Yoan P. Sinaga dan saksi A. Safawi Harahap datang menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Yoan P. Sinaga dan saksi A. Safawi Harahap melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna hitam dengan nomor panggil 082288425033 dimana pada kotak terkirim terdapat angka-angka tebak judi togel, 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna putih dengan nomor panggil 082274849535 dimana pada kotak masuk dan terkirim terdapat angka-angka tebak judi togel, 1 (satu) buah buku notes merk Koala NB.A-404-80 warna merah bercampur hitam didalamnya terdapat angka-angka tebak judi togel dan judi kim, 1 (satu) buah pulpen dengan tinta warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- 2 lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 lembar, pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 5.000,- 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,- 1 lembar, selanjutnya adapun cara terdakwa didalam menjual nomor togel adalah awalnya pembeli nomor togel datang ke kedai milik marga Panjaitan untuk membeli nomor tebakkan togel dan langsung menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, setelah nomor-nomor tersebut terkumpul maka terdakwa mengetikkan nomor-nomor pesanan togel tersebut didalam pesan singkat yang dikirimkan kepada Torang Siagian Als Pak Dame atau juga pembeli nomor togel bisa mengirimkan pesan singkat yang berisi nomor tebakkan togel ke Handphone milik terdakwa merk Hammer dengan nomor panggil 082288425033 dimana pembeli togel yang sering membeli melalui pesan singkat yaitu Tonggo Siagian, Pak Kristin Siagian dan Iddo Panjaitan (belum tertangkap), lalu terdakwa mengirimkan kembali pesan singkat tersebut ke handphone terdakwa merk Evercross warna putih dengan nomor panggil 082274849535, setelah itu terdakwa mengirimkan kembali nomor pesanan togel tersebut melalui pesan singkat ke handphone milik Torang Siagian Als Pak Dame, setelah itu Torang Siagian Als Pak Dame akan membalas dengan ?ok? yang berarti nomor-nomor togel tersebut sudah terpasang dan terdakwa menutup penjualan nomor togel pada pukul 16.00 Wib, kemudian terdakwa sudah menjual judi togel sejak 10 Maret 2015 dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut langsung ke rumah kepada Torang Siagian Als Pak Dame (belum tertangkap) di Silombu Desa Huta Gurgur I Kec. Silaen Kab. Tobasa dimana terdakwa mendapat komisi 20 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut, lalu judi togel tersebut diputarkan lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB sedangkan nomor keluar pada pukul 17.55 WIB yang diberitahu oleh Torang Siagian Als Pak Dame melalui pesan singkat, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, kemudian terdakwa juga mengakui telah melakukan penjualan nomor kim setiap harinya yang dimulai pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan hasil penjualan nomor kim juga disetorkan oleh terdakwa kepada Torang

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian Als Pak Dame, selanjutnya terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa CANDRA NADEAK Als PAK ARGA pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di kedai milik marga Panjaitan yang terletak di Silombu Desa Sitorang I Kec. Silaen Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kedai milik marga Panjaitan yang terletak di Silombu Desa Sitorang I Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, ketika terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli nomor togel, tiba-tiba pihak kepolisian yaitu saksi Yoan P. Sinaga dan saksi A. Safawi Harahap datang menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Yoan P. Sinaga dan saksi A. Safawi Harahap melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna hitam dengan nomor panggil 082288425033 dimana pada kotak terkirim terdapat angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna putih dengan nomor panggil 082274849535 dimana pada kotak masuk dan terkirim terdapat angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah buku notes merk Koala NB.A-404-80 warna merah bercampur hitam didalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi togel dan judi kim, 1 (satu) buah pulpen dengan tinta warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 lembar, pecahan Rp. 20.000,- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp. 5.000,- 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,- 1 lembar, selanjutnya adapun cara terdakwa didalam menjual nomor togel adalah awalnya pembeli nomor togel datang ke kedai milik marga Panjaitan untuk membeli nomor tebakan togel dan langsung menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, setelah nomor-nomor tersebut terkumpul maka terdakwa menyetorkan nomor-nomor pesanan togel tersebut didalam pesan singkat yang dikirimkan kepada Torang Siagian Als Pak Dame atau juga pembeli nomor togel bisa mengirimkan pesan singkat yang berisi nomor tebakan togel ke Handphone milik terdakwa merk Hammer dengan nomor panggil 082288425033 dimana pembeli togel yang sering membeli melalui pesan singkat yaitu Tonggo Siagian, Pak Kristin Siagian dan Iddo Panjaitan (belum tertangkap), lalu terdakwa mengirimkan kembali pesan singkat tersebut ke handphone terdakwa merk Evercross warna putih dengan nomor panggil 082274849535, setelah itu terdakwa mengirimkan kembali nomor pesanan togel tersebut melalui pesan singkat ke handphone milik Torang Siagian Als Pak Dame, setelah itu Torang Siagian Als Pak Dame akan membalas dengan Ok yang berarti nomor-nomor togel tersebut sudah terpasang dan terdakwa menutup penjualan nomor togel pada pukul 16.00 Wib, kemudian terdakwa sudah menjual judi togel sejak 10 Maret 2015 dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut langsung ke rumah kepada Torang Siagian Als Pak Dame (belum tertangkap) di Silombu Desa Huta Gurgur I Kec. Silaen Kab. Tobasa dimana terdakwa mendapat komisi 20 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut, lalu judi togel tersebut diputarkan lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB sedangkan nomor keluar pada pukul 17.55 WIB yang diberitahu oleh Torang Siagian Als Pak Dame melalui pesan singkat, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, kemudian terdakwa juga mengakui telah melakukan penjualan nomor togel setiap harinya yang dimulai pada pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan hasil penjualan nomor togel juga disetorkan oleh terdakwa kepada Torang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian Als Pak Dame, selanjutnya terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna putih dengan nomor panggil 082274849535 dimana pada kotak masuk dan terkirim terdapat angka-angka tebakkan judi togel ;
- 1 (satu) buah buku notes merk Koala NB.A-404-80 warna merah bercampur hitam didalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi togel dan judi kim ;
- 1 (satu) buah pulpen dengan tinta warna biru ;
- uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 lembar, pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 5.000,- 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,- 1 lembar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YOAN P. SINAGA** memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan didepan Penyidik tidak ada yang mempengaruhi atau mengarahkan saksi sehingga keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pendahuluan setelah terlebih dahulu membaca keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan saksi A. Safawi Harahap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di warung milik Panjaitan tepatnya di Silombu Desa Sitorang I Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa karena Terdakwa diduga telah melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa saksi bersama saksi A. Safawi Harahap mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi togel berdasarkan laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di warung Panjaitan tepatnya di di Silombu Desa Sitorang I Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa sering terjadi permainan judi togel sehingga atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di warung, saksi dan rekan saksi ada menemukan buku notes dipegang Terdakwa dan kemudian isi buku notes tersebut saksi periksa dan ternyata bertuliskan angka-angka nomor yang dijadikan sebagai angka tebak-tebakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh Terdakwa saksi dan rekan saksi ambil untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa buku notes yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa selain menemukan buku notes, saksi dan rekan saksi juga menemukan uang hasil penjualan perjudian togel.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi datang Terdakwa sedang melakukan pembahasan judi togel.
- Bahwa hand phone yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didalam hand phone tersebut ada ditemukan tulisan pengiriman dan penerimaan angka-angka togel.
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan hand phone adalah di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat digeledah dan saat diinterogasi pun Terdakwa langsung mengakuai atas kesalahannya mengenai perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan pembelian judi togel.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian judi togel.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah tahu bahwa melakukan permainan judi togel dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **A, SAFAWI HARAHAP**, memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan didepan Penyidik tidak ada yang mempengaruhi atau mengarahkan saksi sehingga keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pendahuluan setelah terlebih dahulu membaca keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan saksi Yoan P. Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di warung milik Panjaitan tepatnya di Silumbu Desa Sitorang I Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa karena Terdakwa diduga telah melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa saksi bersama saksi Yoan P. Sinaga mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi togel berdasarkan laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di warung Panjaitan tepatnya di di Silumbu Desa Sitorang I Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa sering terjadi permainan judi togel sehingga atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di warung, saksi dan rekan saksi ada menemukan buku notes dipegang Terdakwa dan kemudian isi buku notes tersebut saksi periksa dan ternyata bertuliskan angka-angka nomor yang dijadikan sebagai angka tebak-tebakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian secarik kertas yang terdapat tulisan angka tersebut yang dipegang oleh Terdakwa saksi dan rekan saksi ambil untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa buku notes yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa selain menemukan buku notes, saksi dan rekan saksi juga menemukan uang hasil penjualan perjudian togel.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi datang Terdakwa sedang melakukan pembahasan judi togel.
- Bahwa hand phone yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didalam hand phone tersebut ada ditemukan tulisan pengiriman dan penerimaan angka-angka togel.
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari pihak kepolisian.
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan hand phone adalah di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat digeledah dan saat diinterogasi pun Terdakwa langsung mengakuai atas kesalahannya mengenai perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan pembelian judi togel.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian judi togel.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah tahu bahwa melakukan permainan judi togel dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di mitakan keterangannya oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan didepan Penyidik tidak ada yang mempengaruhi atau mengarahkan Terdakwa sehingga keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa ada membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pendahuluan setelah terlebih dahulu membaca keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bernama saksi A. Safawi Harahap dan saksi Yoan P. Sinaga karena Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel yang bertempat di warung milik Panjaitan tepatnya di Silombu Desa Sitorang I Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan judi togel sejak bulan 10 Maret 2015.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi judi togel adalah hand phone dan juga buku notes untuk menulis angka-angka yang ditebak oleh para pembeli.
- Bahwa dari setiap hasil penjualan judi togel Terdakwa ada mendapat hasil sebesar 20 % dari hasil penjualan setiap hari.
- Bahwa cara permainan judi togel dengan menebak angka-angka dan apabila tebakannya tepat sehingga pemasang angka mendapat hadiah berupa uang tunai sebagai bayarannya.
- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan pembayaran sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua isi berita acara pendahuluan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi togel.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sebelumnya apabila melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah karena telah melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bernama saksi A. Safawi Harahap dan saksi Yoan P. Sinaga karena Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel yang bertempat di warung milik Panjaitan tepatnya di Silumbu, Desa Sitorang I , Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan judi togel sejak bulan 10 Maret 2015.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi judi togel adalah hand phone dan juga buku notes untuk menulis angka-angka yang ditebak oleh para pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap hasil penjualan judi togel Terdakwa ada mendapat hasil sebesar 20 % dari hasil penjualan setiap hari.
- Bahwa cara permainan judi togel dengan menebak angka-angka dan apabila tebakannya tepat sehingga pemasang angka mendapat hadiah berupa uang tunai sebagai bayarannya.
- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan pembayaran sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua isi berita acara pendahuluan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi togel.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sebelumnya apabila melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah karena telah melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara alternatif, yaitu :

PERTAMA : Melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU :

KEDUA : Melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (opsi) kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Tanpa mendapat izin ;**
3. **Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” yang mana dalam peraturan perundang-undangan juga lazim digunakan istilah “setiap orang” adalah: orang perseorangan atau siapa saja selaku subyek hukum baik warga negara indonesia atau warga negara asing yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. pada dasarnya unsur “barang siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur “barang siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, didepan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah Terdakwa **CANDRA NADEAK Ais PAK ARGA**, maka jelaslah sudah pengertian “*Barang Siapa*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **CANDRA NADEAK Ais PAK ARGA**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balige sehingga Majelis berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin dengan kata lain artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak berhak melakukan suatu perbuatan tersebut dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YOAN P. SINAGA dan saksi A. SAFAWI HARAHAP jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam hal melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi togel saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “*Tanpa Mendapat Izin*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (*men rea*) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*wiilen en wetstens*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YOAN P. SINAGA dan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bernama saksi A. Safawi Harahap dan saksi Yoan P. Sinaga karena Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel yang bertempat di warung milik Panjaitan tepatnya di Silombu, Desa Sitorang I , Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai Penjual dimana permainan judi togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan 10 Maret 2015 sedangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi judi togel adalah handphone dan juga buku notes untuk menulis angka-angka yang ditebak oleh para pembeli dan dari setiap hasil penjualan judi togel Terdakwa ada mendapat hasil sebesar 20 % dari hasil penjualan setiap hari hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pembeli judi togel membeli dengan menebak angka-angka dan apabila tebakannya tepat sehingga pemasang angka mendapat hadiah berupa uang tunai sebagai bayarannya bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan pembayaran sejumlah uang sedangkan Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "*Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan dan di samping itu Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak dan istri yang Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, maka dari itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya masa penahanan yang diminta oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak dan istri.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah.

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA NADEAK Ais PAK ARGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna hitam dengan nomor panggil 082288425033 dimana pada kotak terkirim terdapat angka-angka tebak judi togel ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna putih dengan nomor panggil 082274849535 dimana pada kotak masuk dan terkirim terdapat angka-angka tebak judi togel ;
 - 1 (satu) buah buku notes merk Koala NB.A-404-80 warna merah bercampur hitam didalamnya terdapat angka-angka tebak judi togel dan judi kim ;
 - 1 (satu) buah pulpen dengan tinta warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- 2 lembar, pecahan Rp. 50.000,- 3 lembar, pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 5.000,- 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,- 1 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa, tanggal 18 Agustus 2015**, oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LOLY EVA SIMANJUNTAK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera,

ALPOAN SIBURIAN, S.H.